



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN

WAY BE SHAPE SHAPE

MER

DA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAI

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DA

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DA

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TAN

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TA

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TA

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN T A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN T A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TA

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TAN A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TAND A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA

IAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

AAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

DA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

NDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

IDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA DA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA ADA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

)A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR

DA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PER HDA DIRAMITA HOLD WANT TIDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHA

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA D

DA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDADAS AR PERUSAHAAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN T

A DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 1

DA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSA DA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR DA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR DA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR PERUSAH DAFTAR DA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR P DA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSAH DA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAN TANDA DAFTAR PERUSA

Perhatian

- 1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- 2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha
- Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- 4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- 5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

- Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP
- 3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.